



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 48 /UN17/KP.12.05/2023

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS
UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. surat Kepala UPT. Bahasa Universitas Mulawarman Nomor : 397/UN17.U4/KP.03.01/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Usul Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa dalam rangka proses pelayanan administrasi pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat kembali tenaga Kependidikan Non PNS pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode tahun 2022-2026;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Kesatu : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 5, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 10 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 13 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2023
Rektor,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Kepala UPT. Bahasa Unmul di Samarinda;
2. Bendahara DIPA PNBPN BLU UPT. Bahasa Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 48 /UN17/KP.12.05/2023

TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JK	NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	GAJI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Suci Qomariah, SE	200512197908052001	Samarinda, 05-08-1979	S1	P	348/KP/2005	31-12-2005	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	Bagian Keuangan	Rp 2.250.000	PNBP UPT Bahasa
2	Abdi Rahman, S.Kom	200909198906261001	Samarinda, 26-06-1989	S1	L	702/KP/2009	28-09-2009	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	Bagian Adm dan Umum	Rp 2.250.000	PNBP UPT Bahasa
3	Chaidir	200909197902281001	Samarinda, 28-02-1979	SLTA	L	702/KP/2009	28-09-2009	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	Bagian Adm dan Umum	Rp 1.900.000	PNBP UPT Bahasa
4	Sugiyanto	200803197908151001	Kediri, 15-8-1979	SLTA	L	168/KP/2008	26-03-2008	Rektor Unmul	UPT. Bahasa	Bagian Adm dan Umum	Rp 1.900.000	PNBP UPT Bahasa

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Rektor, *br*



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU
NIP. 196703081992031001